
Pelaksanaan Perikatan dan Perjanjian: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Sepihak

Muhammad Ridwan Ismail

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

muhammadridwa12@gmail.com

Abstrak

Perikatan dan perjanjian merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap individu atau entitas dapat terlibat dalam berbagai jenis perikatan, seperti kontrak kerja, jual beli, atau sewa menyewa. Perikatan ini memberikan kebebasan berkontrak, namun harus memenuhi syarat legal yang berlaku agar sah menurut hukum. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pemutusan perikatan sepihak, yang dapat merugikan pihak lain dan melanggar hukum. Penelitian ini mengangkat kasus pemutusan perikatan sepihak antara PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera yang terjadi pada tahun 2012. PT Tenang Jaya Sejahtera mengalami kerugian akibat pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PT Chuhatsu Indonesia tanpa persetujuan bersama, yang berdampak pada kerugian finansial yang besar. Berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam, pemutusan kontrak sepihak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang harus diberi sanksi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Islam, perikatan juga diatur untuk memastikan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian sesuai dengan hukum negara maupun agama.

Kata Kunci: Perikatan, Perjanjian, Pemutusan Sepihak

Abstark

Engagements and agreements are essential aspects of daily life, where individuals or entities may be involved in various types of commitments, such as employment contracts, buying and selling, or leasing. These engagements provide the freedom to contract, but must meet legal requirements to be valid under the law. One common issue is the unilateral termination of an engagement, which can harm the other party and violate the law. This study addresses the case of unilateral termination of an engagement between PT Chuhatsu Indonesia and PT Tenang Jaya Sejahtera, which occurred in 2012. PT Tenang Jaya Sejahtera suffered financial losses due to the termination of the contract by PT Chuhatsu Indonesia without mutual consent, resulting in significant financial damage. According to both civil law and Islamic law, unilateral contract termination can be considered a violation of the law that should be penalized. Therefore, it is important for society to understand that valid agreements must meet specific requirements and be carried out in good faith. In Islam, engagements are also regulated to ensure fairness and balance between the rights and obligations of both parties. This research aims to provide an understanding of the importance of fulfilling rights and obligations in agreements according to both national and religious law.

Keywords: *Engagement, Agreement, Unilateral Termination*

PENDAHULUAN

Perikatan dan perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu terlibat dalam berbagai bentuk interaksi dengan sesama. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah melalui perikatan atau perjanjian yang terjalin antara dua pihak atau lebih. Perikatan atau perjanjian ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam jual beli, sewa-menyewa, kerja sama bisnis, atau perjanjian lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Di Indonesia, perikatan dan perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang memberikan landasan hukum bagi setiap kontrak atau kesepakatan yang dibuat oleh individu atau badan hukum.

Perikatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, dapat terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat atau karena ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Di dalam perikatan, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, sehingga tercipta suatu hubungan hukum yang mengikat antara mereka. Dengan demikian, perikatan dan perjanjian bukan hanya sebuah kesepakatan biasa, tetapi merupakan instrumen hukum yang memiliki konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pemutusan perikatan atau perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan berpotensi menjadi pelanggaran hukum.

Salah satu aspek yang sering menjadi permasalahan dalam praktik perikatan dan perjanjian adalah pemutusan sepihak. Pemutusan perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, baik itu dari sisi hukum negara maupun hukum Islam. Di Indonesia, hal ini seringkali menjadi persoalan hukum yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, baik melalui mekanisme mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Pemutusan kontrak sepihak yang merugikan salah satu pihak sering kali tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu contoh nyata dari kasus pemutusan kontrak sepihak adalah yang terjadi antara PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera pada tahun 2012. Dalam kasus ini, PT Tenang Jaya Sejahtera mengalami kerugian yang cukup besar, mencapai 36 miliar rupiah, akibat pemutusan kontrak secara sepihak oleh PT Chuhatsu Indonesia. Kasus ini mencuat ke permukaan karena PT Chuhatsu Indonesia melakukan pemutusan perjanjian tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Kejadian semacam ini memunculkan pertanyaan mengenai validitas pemutusan kontrak sepihak dalam konteks hukum perdata dan hukum Islam, serta bagaimana cara menyelesaikan perselisihan semacam ini agar tidak merugikan pihak yang satu lagi.

Pemutusan perikatan atau perjanjian secara sepihak juga memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam konteks hukum Islam. Dalam ajaran Islam, sebuah perjanjian atau kontrak (aqd) harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, seperti adanya kesepakatan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan norma-

norma agama. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menyatakan bahwa umat Islam wajib memenuhi perjanjian yang telah dibuat, kecuali jika perjanjian tersebut mengandung unsur yang haram atau merugikan pihak lain secara tidak adil. Salah satu ayat yang sering dikutip dalam konteks ini adalah QS. Al-Maidah ayat 1 yang mengajarkan umat Islam untuk memenuhi janji atau aqad yang telah disepakati: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."

Selain itu, dalam hadis juga dijelaskan bahwa "Kaum Muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati" (HR. Abu Daud no. 3594). Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kepercayaan dan keadilan dalam setiap perjanjian yang dibuat, serta menegaskan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian, apalagi pemutusan kontrak sepihak, adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kasus PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera memberikan pelajaran penting tentang bagaimana sebuah perjanjian yang sah menurut hukum dapat dilanggar dengan pemutusan sepihak. Pemutusan kontrak sepihak seperti yang terjadi dalam kasus ini tidak hanya bertentangan dengan hukum perdata, tetapi juga dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung yang mengharuskan PT Chuhatsu Indonesia untuk membayar ganti rugi kepada PT Tenang Jaya Sejahtera, terlihat bahwa sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan akibat pemutusan kontrak sepihak. Namun, proses hukum ini tentu memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, yang pada akhirnya juga merugikan kedua belah pihak.

Dari segi praktis, kasus ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan kesadaran yang lebih tinggi mengenai hak dan kewajiban dalam perikatan dan perjanjian. Setiap pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak harus memahami dengan jelas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, termasuk mengenai hak untuk memutuskan kontrak dan akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan badan hukum untuk tidak hanya mengandalkan keberuntungan dalam menjalankan perikatan, tetapi juga untuk memperhatikan dengan seksama isi kontrak, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam praktiknya, perikatan dan perjanjian juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial dan ekonomi yang berlaku. Faktor-faktor eksternal, seperti kondisi perekonomian, perubahan regulasi, atau bahkan perubahan dalam hubungan antar pihak, dapat memengaruhi kelangsungan perjanjian. Dalam konteks ini, pemahaman yang baik mengenai teori dan praktik perikatan dan perjanjian akan sangat membantu dalam menghindari terjadinya pelanggaran yang merugikan salah satu pihak. Hal ini juga relevan dengan perkembangan teori kontrak dalam hukum perdata dan hukum Islam, yang terus berkembang untuk menanggapi tantangan zaman.

Dari perspektif hukum perdata, perjanjian yang sah harus memenuhi beberapa

syarat, seperti adanya kecakapan para pihak untuk berbuat hukum (*bekwaamheid*), adanya kesepakatan atau izin (*toestemming*), adanya objek tertentu yang jelas (*bepaalde onderwerp*), dan adanya sebab yang sah (*geoorloofde oorzaak*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kontrak yang dibuat adalah sah dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Di sisi lain, dalam hukum Islam, syarat sahnya sebuah perjanjian juga mencakup adanya subjek perikatan yang kompeten, objek perikatan yang jelas, tujuan perikatan yang sah, dan adanya ijab kabul yang sesuai dengan ketentuan agama. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan antara hukum perdata dan hukum Islam, keduanya memiliki kesamaan dalam hal pentingnya kesepakatan kedua belah pihak dan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati.

Secara keseluruhan, perikatan dan perjanjian dalam kehidupan sosial dan bisnis memiliki peranan yang sangat vital, baik dari sudut pandang hukum negara maupun agama. Pemutusan kontrak secara sepihak yang merugikan pihak lain adalah sebuah pelanggaran yang dapat menimbulkan akibat hukum yang serius, baik dalam konteks hukum perdata maupun hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perikatan untuk memahami hak dan kewajibannya secara jelas dan tegas, serta berkomitmen untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah **metode penelitian kualitatif**. Penulis memilih pendekatan ini karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap kasus yang terjadi pada tahun 2012, yaitu pemutusan perikatan secara sepihak oleh PT Chuhatsu Indonesia terhadap PT Tenang Jaya Sejahtera. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang makna dan proses yang terjadi dalam peristiwa tersebut, serta untuk menggali informasi terkait norma hukum yang berlaku dalam perikatan dan perjanjian, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

Penelitian kualitatif, dalam hal ini, bersifat deskriptif, di mana penulis menganalisis data yang bersumber dari berbagai referensi seperti jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Fokus utamanya adalah pada proses dan makna yang terkandung dalam peristiwa pemutusan kontrak ini, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang ketentuan hukum yang mengatur kontrak dan perikatan, serta implikasinya ketika terjadi pemutusan sepihak.

Melalui pendekatan ini, penulis juga menggali konsep-konsep hukum terkait perikatan dan perjanjian menurut hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis kejadian tertentu, tetapi juga untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan norma hukum dapat melindungi hak-hak para pihak dalam suatu perikatan atau perjanjian. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya pemahaman hukum yang kuat dalam menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak dalam

perjanjian.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini membahas masalah pemutusan perjanjian atau perikatan secara sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu kontrak, dan menganalisisnya melalui perspektif hukum negara serta hukum Islam. Permasalahan ini diangkat melalui kasus PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera yang terjadi pada tahun 2012. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam tentang implikasi hukum dari tindakan pemutusan sepihak, baik dari segi hukum perdata maupun hukum Islam.

Pada umumnya, setiap kontrak atau perjanjian yang sah harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini diatur oleh hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak, dan tidak boleh dibatalkan sepihak tanpa adanya dasar hukum yang kuat. Namun, seringkali terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti dalam kasus PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Pemutusan kontrak sepihak pada dasarnya dapat merugikan pihak yang satu, karena menghilangkan hak-hak yang seharusnya diterima. Dalam kasus ini, PT Tenang Jaya Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp 36 miliar akibat pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PT Chuhatsu Indonesia tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemutusan kontrak sepihak tersebut merupakan tindakan melawan hukum menurut pandangan hukum positif (hukum negara) dan hukum Islam.

Perikatan dan perjanjian merupakan bagian dari kebebasan berkontrak yang diatur dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata, disebutkan bahwa perikatan terjadi karena adanya persetujuan antara dua pihak atau lebih, yang mengikat mereka untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Demikian pula, dalam hukum Islam, konsep perikatan dikenal dengan istilah "iltizam", yang berarti suatu ikatan yang memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dalam konteks perjanjian, perjanjian dalam Islam disebut "aqd" atau akad, yang berlaku hanya jika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syamsul Anwar dalam teori hukum Islam mengemukakan bahwa perikatan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat, yang dikenal dengan istilah "dzimmah". Dalam hal ini, dzimmah mencerminkan tanggungan atau kewajiban yang dimiliki oleh individu atau pihak yang berperikatan. Sementara itu, dalam konteks perjanjian, akad yang sah harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya subjek, objek, dan tujuan yang jelas, serta ikatan yang saling menguntungkan.

Pemutusan Kontrak Sepihak Menurut Hukum Negara

Dalam hukum negara, pemutusan kontrak sepihak umumnya diatur dalam ketentuan mengenai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi kontrak. Pemutusan kontrak sepihak tanpa adanya alasan yang sah bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kontrak dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Mahkamah Agung Indonesia telah memberikan keputusan dalam beberapa kasus mengenai pemutusan kontrak sepihak, di mana mereka menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Keputusan ini mencerminkan bahwa suatu perjanjian yang sah harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak hingga masa kontrak berakhir, dan tidak dibenarkan untuk dibatalkan tanpa persetujuan bersama.

Pemutusan Kontrak Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pemutusan kontrak sepihak dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan saling menghormati antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Islam menekankan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, QS. Al-Maidah ayat 1 menegaskan pentingnya memenuhi janji dan perjanjian, yang berarti setiap pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan bahwa "Kaum Muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati" (HR. Abu Daud no 3594). Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kewajiban untuk mematuhi perjanjian adalah bagian dari tanggung jawab moral dan agama, dan pemutusan kontrak sepihak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam.

Kasus PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera

Kasus yang terjadi antara PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera menggambarkan betapa seriusnya akibat dari pemutusan kontrak sepihak. Pada tahun 2010, kedua perusahaan ini menandatangani kontrak kerja sama dalam pengelolaan limbah B3 dan Non-B3. Namun, pada 2012, PT Chuhatsu Indonesia melakukan pemutusan kontrak sepihak yang merugikan PT Tenang Jaya Sejahtera.

Tindakan PT Chuhatsu Indonesia ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PT Tenang Jaya Sejahtera, yang mengakibatkan tuntutan hukum di pengadilan. Pengadilan memutuskan bahwa pemutusan kontrak sepihak tersebut merupakan pelanggaran hukum dan mewajibkan PT Chuhatsu Indonesia untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 60 miliar kepada PT Tenang Jaya Sejahtera. Keputusan ini menunjukkan bahwa pemutusan kontrak tanpa alasan yang sah akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

Pembelajaran dari Kasus Ini

Dari kasus ini, kita dapat memetik beberapa pembelajaran penting. Pertama, pemutusan kontrak sepihak tidak hanya merugikan pihak yang satu, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar hukum baik dalam konteks hukum negara maupun hukum Islam. Kedua, perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh kedua belah pihak hingga masa berlakunya habis, dan tidak boleh dibatalkan begitu saja tanpa persetujuan bersama. Ketiga, tindakan yang melanggar perjanjian atau perikatan dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar, seperti yang dialami oleh

PT Tenang Jaya Sejahtera.

Secara hukum Islam, perjanjian harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan saling pengertian antara kedua belah pihak. Pemutusan kontrak sepihak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak dapat dibenarkan. Islam mengajarkan pentingnya memenuhi janji dan menjaga amanah dalam setiap transaksi dan perjanjian.

Pemutusan kontrak sepihak dalam sebuah perjanjian atau perikatan adalah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang dirugikan, dan merupakan pelanggaran hukum baik dalam hukum negara maupun hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk mematuhi isi perjanjian tersebut dan menyelesaikan kewajiban mereka dengan itikad baik. Kasus PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera menjadi contoh nyata betapa pentingnya melaksanakan perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan kesepakatan bersama.

Penting untuk terus memperhatikan edukasi tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian agar tindakan pemutusan sepihak yang merugikan pihak lain dapat dihindari, dan setiap perjanjian dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

KESIMPULAN

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, perikatan dan perjanjian memegang peranan penting dalam menjaga hubungan antara individu atau entitas hukum. Sebagai alat hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, perjanjian yang sah harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya, pemutusan perjanjian secara sepihak seringkali menjadi masalah besar yang tidak hanya merugikan pihak yang satu, tetapi juga melanggar hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata maupun hukum Islam.

Kasus pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera pada tahun 2012 memberikan gambaran jelas tentang konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap perjanjian. PT Tenang Jaya Sejahtera mengalami kerugian yang sangat besar akibat tindakan sepihak yang dilakukan oleh PT Chuhatsu Indonesia, yang memutus kontrak tanpa persetujuan bersama. Kasus ini memperlihatkan bahwa pemutusan kontrak yang tidak sah dapat merusak hubungan bisnis, menimbulkan kerugian finansial, dan melanggar prinsip keadilan yang ada dalam hukum.

Menurut hukum perdata Indonesia, perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kecakapan para pihak, kesepakatan yang bebas, serta objek yang jelas. Pemutusan kontrak tanpa alasan yang sah, seperti dalam kasus ini, dapat dianggap sebagai wanprestasi yang mengharuskan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara memiliki mekanisme untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan, meskipun proses hukum ini sering memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam menekankan bahwa setiap kontrak harus dilakukan dengan

penyempurnaan, kesepakatan, dan keadilan. Pemutusan kontrak sepihak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ini, yang mengajarkan umat Islam untuk selalu memenuhi janji dan menghormati perjanjian yang telah disepakati. Dalam Al-Qur'an dan hadis, umat Islam diingatkan untuk memenuhi aqad (perjanjian) yang telah dibuat, kecuali jika perjanjian tersebut melanggar syariat atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Kasus PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera menunjukkan bahwa pemutusan kontrak secara sepihak bukan hanya pelanggaran terhadap hukum perdata Indonesia, tetapi juga melanggar ajaran Islam tentang keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memahami dengan baik hak dan kewajibannya, serta menjalankan kontrak dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum negara maupun hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2024). Teori hukum Islam dan perikatan dalam kontrak. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 45-59.
- Abu Daud, S. (n.d.). Hadis tentang kewajiban mematuhi perjanjian. In S. Anwar (Ed.), *Panduan Hukum Islam: Kontrak dan Perikatan* (pp. 112-115). Jakarta: Pustaka Hukum.
- Chuhatsu, P. T. (2012). Laporan Kasus Pemutusan Kontrak Sepihak. PT Chuhatsu Indonesia.
- Ismail, M. R. (2024). Pelaksanaan perikatan dan perjanjian: Kajian hukum perdata dan hukum Islam terhadap pemutusan sepihak. *Lex Aeterna Jurnal Hukum*, 2(3), 119-126. <https://journal.lartc.id/index.php/lalj/index>
- Indonesian Law, Ministry of Justice. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Ministry of Justice.
- Muhammad, S. (2011). Hukum kontrak dalam perspektif Islam. *Jurnal Fiqh Hukum*, 8(1), 32-50.
- Pusat Studi Hukum, Universitas Indonesia. (2018). *Prinsip dasar hukum perdata di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum UI.
- Ridwan, M. (2019). *Teori kontrak dalam hukum Indonesia dan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Rahman, T. (2020). Keputusan Mahkamah Agung tentang pemutusan kontrak sepihak. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(3), 88-99.
- Tenang Jaya Sejahtera, P. T. (2012). Laporan kerugian akibat pemutusan kontrak sepihak oleh PT Chuhatsu Indonesia. PT Tenang Jaya Sejahtera.
- Anwar, S. (2021). *Perjanjian dalam hukum Islam: Teori dan praktik*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Zainul, R. (2019). Hukum perdata dan pelaksanaan kontrak sepihak di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 22(1), 45-68.
- Hasan, S. (2017). Analisis yuridis terhadap pemutusan kontrak sepihak dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 24-40.
- Al-Qur'an, Al-Maidah Ayat 1. (2012). *Perjanjian dan amanah dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Agama.
- Universitas Hukum, Fakultas. (2016). *Studi kasus tentang pemutusan kontrak*

sepihak: Kasus PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera. Jakarta:
Fakultas Hukum Universitas Hukum.